

PERLIDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMAKAIAN OBAT PEMUTIH YANG TIDAK TERDAFTAR DI BPOM *

Oleh

Ni Nyoman Pitri Nuarini**

Marwanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jaman modern ini, banyak wanita ingin terlihat cantik dan menarik dengan lebih memperhatikan penampilannya. Pelaku usaha yang memiliki itikad buruk memanfaatkan keinginan konsumen yang ingin terlihat cantik dengan memproduksi atau memperdagangkan produk kecantikan tanpa memenuhi syarat yang dapat diedarkan. Lemahnya posisi konsumen diakibatkan karena dalam memenuhi hak konsumen tidak adanya perlindungan yang seimbang. Maka dari itu, upaya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen harus ditindaklanjuti. Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat pemakaian obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM, serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM. Penyusunan Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu perlindungan hukum bagi konsumen dalam pemakaian obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c UUPK. Apabila konsumen dirugikan maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi berupa pengembalian dana sesuai Pasal 19 ayat (2) dan mendapatkan santunan kesehatan sesuai dengan Pasal 61 UUPK.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Obat pemutih, BPOM

ABSTRACT

This modern era, many women want to look beautiful and attractive by paying more attention to their appearance. Businessmen who have bad intentions exploit the

* Ringkasan diluar Skripsi

** Ni Nyoman Pitri Nuarini (1604552241) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl Antasura No 132, Denpasar, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail pitrinuarinii@yahoo.com

*** Marwanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana , Korespondensi dengan Penulis II melalui e-mail marwanto@unud.ac.id

desires of businessmen by producing and trading beauty products without meeting the requirements to be circulated. Weak consumer position is caused by the lack of balanced protection in fulfilling consumer rights. Therefore, efforts to provide protection to consumers must be followed up. The purpose of writing this journal is to find out the legal protection for consumers due to the use of whitening drugs that are not registered at BPOM, as well as to know the responsibilities of businessmen against whitening products that are not registered at BPOM. The preparation of this Journal uses empirical legal research methods. Research results from this journal are legal protection for consumers in the use of whitening drugs that are not registered with the Agency for Drug and Food Control resulting in losses for consumers is regulated in Article 4 letters a and c of UUPK . If consumers are harmed then business actors are responsible for compensation in accordance with Article 19 Paragraph (2) and get health benefits in accordance with Article 61 of the UUPK.

Keywords : Consumer Protection, Whitening Medication, BPOM.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era milenial seperti sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat, khususnya kebutuhan tersier yang bertujuan untuk hiburan dan untuk memenuhi kesenangan seseorang khususnya wanita. Dalam kehidupan modern ini, banyak wanita ingin terlihat cantik dan menarik dengan lebih memperhatikan penampilannya. Keinginan wanita yang ingin terlihat cantik ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memiliki itikad buruk dengan memproduksi atau memperdagangkan produk kecantikan tanpa memenuhi syarat yang dapat diedarkan pada masyarakat yang dapat memberikan efek buruk pada konsumen.

Kulit putih sangat identik dengan cantik, maka dari itu banyak wanita berlomba-lomba untuk memutihkan kulit. Salah satu cara untuk mendapatkan kulit putih yaitu dengan cara mengonsumsi obat pemutih badan. Konsumen menganggap cara ini praktis dan efektif untuk memutihkan badan secara instan. Namun konsumen sering mengabaikan bahaya pemakaian produk tersebut jangka panjang demi mendapatkan harga yang relatif murah dan hasil yang

instan.¹ Padahal banyak produk pemutih yang beredar dipasaran mengandung bahan-bahan yang dapat berbahaya bagi kesehatan karena tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Konsumen seringkali tidak teliti sebelum membeli suatu produk dalam hal ini khususnya obat pemutih. Konsumen jarang memerhatikan kandungan apa saja yang terkandung dalam obat tersebut dan tidak peduli apakah obat pemutih tersebut sudah terdaftar dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atau tidak, padahal hal ini sangat penting karena dapat berpengaruh pada kesehatan kulit dan keselamatan hidup.

Beredarnya obat pemutih secara luas dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha baik yang memiliki ijin edar maupun tidak memiliki ijin edar untuk memasarkan produk kecantikan di masyarakat dengan berbagai macam kegunaan untuk menarik konsumen. Lemahnya posisi konsumen dikarenakan tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk memenuhi hak-hak dari konsumen.² Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Posisi konsumen yang tidak dilindungi ini mengakibatkan banyak kasus produk obat pemutih yang dibeli oleh konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan hasil kecantikan, akan tetapi pada kenyataannya yang didapat malah hasil yang merugikan bagi kesehatan.

¹ Indah Dwi Rahmawati, I Made Udiana, dan I Nyoman Mudana, 2019, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Kerta Semaya, Vol 7, No 5. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48893/29123>. Diakses 29 Oktober 2019

² Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Puspa Dewi dan Alit Indria Santi Putri konsumen yang merasa dirugikan akibat pemakaian obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM, dengan diming-imingi harga yang relatif murah dan hasil yang instan ia tidak berfikir panjang lagi untuk menggunakan produk tersebut. Produk yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak sesuai dengan mutu jaminan suatu produk dapat ditemukan di online shop.

Dalam hal ini konsumen tidak memiliki kedudukan yang aman sedangkan pelaku usaha memiliki posisi lebih kuat dari segi banyak hal, maka dari itu konsumen seringkali yang akan merasakan dampak buruknya. Maka dari itu, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen adalah hal yang harus ditindaklanjuti.

1.2 Rumusan Masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pemakaian obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini yaitu :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pemakaian obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan melihat kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris yaitu meneliti hukum secara nyata dalam penerapannya di dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan kenyataan dalam masyarakat (*das sollen dan das sein*)³.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang dirugikan akibat pemakaian Obat Pemutih yang tidak terdaftar di BPOM

Maraknya kasus pelanggaran peredaran obat di Indonesia sehingga memerlukan pengawasan obat guna mencegah dan mengawasi produk-produk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Banyaknya permasalahan yang merugikan konsumen, maka upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting mengingat perdagangan bebas sudah marak terjadi di Indonesia.⁴ Maka dari itu setiap produk harus didaftarkan di BPOM karena merupakan bentuk nyata pemerintah dalam menjamin keamanan dari suatu produk, sehingga apabila ada produk yang tidak memenuhi kualifikasi tidak akan mendapat surat persetujuan pendaftaran produk dari BPOM atau ijin edar. Setiap produk penting

³ Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. h. 36.

⁴ Sari Dwi Pangestu dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2019, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal*", Kerta Semaya, Vol 07, No 12, h. 6. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52050/30832>. Diakses 29 Oktober 2019.

untuk di daftarkan ke BPOM untuk mendapatkan nomor izin edar yang berguna untuk mengawasi beredar produk-produk dipasaran. Sehingga jika terjadi masalah mudah ditelusuri pelakunya.⁵

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Pengertian Perlindungan Konsumen tertuang dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Jadi, adanya kepastian hukum bagi konsumen dapat melindungi hak-hak dari konsumen itu sendiri. Hak-hak konsumen sudah diatur secara terperinci dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan untuk diperhatikan dan dilindungi, namun untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya banyak pelaku usaha yang memiliki itikad buruk tidak memperdulikan aturan ini.⁶ Banyak kasus peredaran produk yang tidak terdaftar di BPOM, maka dari itu konsumen diharapkan lebih teliti sebelum membeli dan menggunakan suatu produk karena biasanya obat yang tidak terdaftar di BPOM dapat mengancam kesehatan dan tidak aman untuk diedarkan pada masyarakat karena dianggap melanggar hak-hak dari konsumen.

⁵ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi dan Made Nurmawati, 2019, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*”, Kerta Semaya, Vol 07, No 5, h. 8. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48445/28877>. Diakses 29 Oktober 2019.

⁶ Novel Dominika dan Hasyim 2019, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan*”, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Vol 8, No 1, h. 8. URL: [file:///C:/Users/User/Downloads/12807-27719-1-SM%20\(7\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/12807-27719-1-SM%20(7).pdf). Diakses 29 Oktober 2019.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak dari konsumen dalam hal ini konsumen yang merasa dirugikan.⁷ Dalam hal ini konsumen mempunyai hak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk yang ditawarkan kepadanya.⁸ Namun UUPK tidak mengatur secara jelas mengenai masalah kejelasan mengenai obat-obatan, namun yang menjadi landasan yaitu diaturnya hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 4 dan Pasal 7.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan korban pada tanggal 30 november 2019 yang bernama Puspa Dewi yang pernah menggunakan produk obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM, ia membeli produk obat pemutih tersebut di salah satu online shop dengan harga yang relatif murah dan menjanjikan hasil yang instan sehingga mengakibatkan kulitnya menjadi lebih sensitif dan terasa lebih tipis dari sebelum ia memakai produk tersebut sehingga akan lebih mudah tergores dan terluka, dan juga kulit tangan dan kakinya muncul bercak-bercak kemerahan. Menurut korban dengan memakai obat pemutih bukannya untuk memutihkan tetapi menimbulkan penyakit bagi penggunanya.

“Kemudian berdasarkan wawancara dengan korban kedua yaitu Alit Indria Santi Putri pada tanggal 3 Desember 2019, korban mengatakan bahwa pernah menggunakan obat pemutih berupa

⁷ Shidarta, 2013, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19.

⁸ A.A Gde Agung Brahmata, 2016, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali*”, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 1, No. 02, h. 211. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/24953/16186>. Diakses 8 November 2019.

kapsul yang ia beli di salah satu online shop yang mengakibatkan iritasi, bercak-bercak kemerahan pada kulit tetapi tidak terasa gatal. Kemudian ia berkonsultasi dengan dokter kulit dan dokter mengatakan bahwa kulitnya mengalami keracunan bahan kimia dari obat pemutih tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban yang dirugikan akibat pemakaian obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM terlihat bahwa hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yaitu hak yang tertuang dalam Pasal 4 huruf a, dan c UUPK diantaranya:

Hak-hak konsumen yang tercantum pada Pasal 4 UUPK huruf a yang menyatakan bahwa “konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”, namun pada kenyataannya Puspa Dewi dan Alit Indria Santi Putri selaku konsumen merasa dirugikan terhadap penggunaan produk obat pemutih sehingga tidak merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengkonsumsi obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM, dikarenakan obat yang tidak terdaftar di BPOM tidak melewati uji kelayakan sehingga konsumen merasa terganggu apabila ternyata takaran yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan.⁹ Maka jelas bahwa obat pemutih ini tidak layak di edarkan karena melanggar hak-hak konsumen sebagaimana dalam Pasal 4 huruf a UUPK.

Pada Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa,

⁹ Muhammad AlfanNurZaid, Bambang Eko Turisno dan R. Suharto, 2016, *Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tanpa izin edar yang dijual secara online di Indonesia*, Diponegoro law jurnal, Vol 5, No. 3, h. 3. URL: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12057/11710>. Diakses 8 November 2019.

artinya konsumen berhak untuk mendapat informasi yang jelas terkait dengan produk yang akan dibeli agar tidak mengalami kerugian dan memberikan efek buruk saat dikonsumsi.

Pasal 7 UUPK mengatur tentang Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 7 UUPK huruf a menyatakan: “Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya”, beritikad baik artinya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan mengedarkan produknya harus menjamin mutu produk dan mencantumkan nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berdasarkan hasil wawancara apabila dikaitkan dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf a dan b yang dimana seharusnya konsumen mempunyai hak untuk mendapat informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi namun pada kenyataannya dalam kasus ini dalam melakukan kegiatan usahanya pelaku usaha tidak beritikad baik karena masih memproduksi dan memperdagangkan produknya yang sudah terbukti mengandung bahan berbahaya sehingga memberikan efek buruk bagi konsumen dan tidak terdaftar di BPOM. Dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya pelaku usaha meyakinkan konsumen bahwa produk obat pemutihnya aman dipakai dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan namun kenyataannya konsumen mendapatkan efek buruk setelah mengkonsumsinya, maka dari itu pelaku usaha sudah jelas tidak jujur mengenai keamanan produknya. Dalam kasus ini sudah jelas konsumen tidak mendapatkan informasi yang jujur, jelas dan aman.

Perlindungan konsumen akibat pemakaian obat pemutih yang mengandung bahan berbahaya sudah diatur dalam Peraturan

Perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf a dan c mengenai hak-hak konsumen. Namun pada kenyataan di masyarakat ternyata masih banyak konsumen yang tidak mengetahui adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ini penggunaan produk obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM yang mengakibatkan kerugian berupa kerusakan pada kulit. Dan masih banyak juga pelaku usaha yang beritikad buruk dalam memperdagangkan dan mengedarkan produk produknya tanpa mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa pada konsumen sehingga tidak memberikan rasa aman, nyaman dan keselamatan bagi konsumen.

2.2.2 Tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM

Pelaku usaha memiliki prinsip ekonomi dalam kegiatan usahanya, yaitu memperoleh keuntungan dengan modal yang sedikit yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan konsumen.¹⁰ Maka dari itu konsumen harus berhati-hati dalam memilih suatu produk yang akan digunakan dalam hal ini obat pemutih. Sebagian besar konsumen tidak tahu mengenai hak yang mereka miliki sebagai konsumen. Indonesia mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan apabila konsumen merasa akibat penggunaan produk yang tidak terdaftar di

¹⁰ Putu Bella Mania Madia Dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2019, "Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa", kerta semaya, Vol 07, No 12, h. 10. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52121/30860>. Diakses tanggal 8 November 2019.

BPOM, maka konsumen dapat menuntut dan menggugat pelaku usaha.¹¹

Dalam perlindungan konsumen, pelaku usaha yang memperdagangkan produknya dengan merugikan konsumen secara umum menggunakan prinsip mutlak (*strict liability*) yang menetapkan kesalahan tidak menjadi faktor penentu.¹² Pelaku usaha berkewajiban untuk menjaga keamanan suatu produk. Namun jika obat pemutih tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK, yang menyatakan bahwa: “(1) Yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan adalah pelaku usaha, (2) Yang dimaksud ganti rugi dalam ayat (1) berupa pengembalian uang, pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan Pasal 61 UUPK yang menyatakan “memberikan perawatan kesehatan atau santunan kesehatan.

¹¹ Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, h. 5.

¹² Dita Dhaamya Natih dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, 2019, *Perlindungan Konsumen terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online*, Kerta Negara, Vol 7, No 10, Hal. 7. URL: [file:///C:/Users/User/Downloads/54553-1021-130219-1-10-20191115%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/54553-1021-130219-1-10-20191115%20(2).pdf). Diakses tanggal 8 November 2019.

Apabila dilihat dari ketentuan Pasal diatas, jika terjadi kerugian, maka pelaku usaha bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) juga mengatur tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Namun apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM karena kelalaian dari konsumen itu sendiri, maka jelas pelaku usaha tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban untuk melakukan ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 19 UUPK. Apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPK, konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Badan penyelesaian sengketa konsumen atau biasa juga mengajukan ke Badan Peradilan tempat kedudukan konsumen.

III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak dari konsumen itu sendiri, hak-hak konsumen termuat dalam Pasal 4 UUPK, namun dalam hal ini pelaku usaha mengabaikan hak-hak konsumen dengan mengedarkan obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM sehingga merugikan konsumen. Hak-hak konsumen yang dilanggar yaitu termuat dalam UUPK Pasal 4 huruf a dan c.

Pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha mengabaikan hak-hak konsumen dengan masih mengedarkan dan memperdagangkan barang dan/atau jasanya tidak sesuai standar mutu.

2. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat pemakaian obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM yaitu memberikan ganti rugi berupa pengembalian dana, pengembalian barang dan/atau jasa sejenis berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK dan Dan Pasal 61 UUPK yang menyatakan “memberikan perawatan kesehatan atau santunan kesehatan”, namun apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan obat pemutih yang tidak terdaftar di BPOM karena kelalaian dari konsumen itu sendiri, maka jelas pelaku usaha tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban untuk melakukan ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 19 UUPK.

3.2 SARAN

1. Seharusnya pemerintah lebih sering melakukan sidak-sidak agar produk-produk yang mengandung bahan berbahaya dan tidak terdaftar di BPOM tidak beredar lagi dan hak-hak konsumen menjadi terjamin sehingga konsumen tidak takut karena produk yang beredar di pasaran sudah terdaftar di BPOM sehingga aman untuk digunakan.
2. Seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal ini obat pemutih yang tidak terdaftar BPOM pelaku usaha mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku dan diharapkan pelaku usaha supaya tidak memperdagangkan produknya secara illegal.

IV DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Miru Ahmadi, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1.
- Pasek Diantha I Made, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 12.
- Shidarta, 2013, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19.
- Susanto Happy, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, h. 5.

Jurnal Ilmiah:

- Indah Dwi Rahmawati, I Made Udiana, dan I Nyoman Mudana, 2019, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Kerta Semaya, Vol 7, No 5. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48893/29123>. Diakses 29 Oktober 2019.
- Ni Kadek Diah Sri Pratiwi dan Made Nurmawati, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*, Vol 07, No 5, h. 8. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48893/29123>. Diakses 29 Oktober 2019.
- Sari Dwi Pangestu dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2019, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal*”, Kerta Semaya, Vol 07, No 12, h. 6. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52050/30832>. Diakses 29 Oktober 2019.
- Novel Dominika dan Hasyim, 2019, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan*”, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Vol 8, No 1, h. 8. URL: [file:///C:/Users/User/Downloads/12807-27719-1-SM%20\(7\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/12807-27719-1-SM%20(7).pdf). Diakses 29 Oktober 2019.
- A.A Gde Agung Brahmata, 2016, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan*

Pihak Pengembang Di Bali”, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenoktariatan, Vol 1, No. 02, h. 211. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/24953/16186>. Diakses 8 November 2019.

Muhammad Alfan NurZaid, Bambang Eko Turisno dan R. Suharto, 2016, *Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tanpa izin edar yang dijual secara online di Indonesia*, Diponegoro law jurnal, Vol 5, No. 3, h. 3. URL: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12057/11710>. Diakses 8 November 2019.

Putu Bella Mania Madia Dan Ida Bagus Putra Atmadja 2019, *Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa*, Kerta Semaya, Vol 07, No 12, h. 10. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52121/30860>. Diakses tanggal 8 November 2019.

Dita Dhaamya Natih dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2019, *Perlindungan Konsumen terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online*, Kerta Negara, Vol 7 , No 10 , Hal. 7. URL: [file:///C:/Users/User/Downloads/54553-1021130219-1-10-20191115%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/54553-1021130219-1-10-20191115%20(2).pdf). Diakses tanggal 8 November 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 2016, Sinar Grafika, Jakarta.